

KAJIAN PEMUNGUT PPN LAINNYA DALAM MEKANISME PMSE ATAS TRANSAKSI DIGITAL DOMESTIK: PROPOSAL UNTUK INDONESIA

Anggita Fatmawati Putri
Suparna Wijaya
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: anggitap767@gmail.com , sprnwijaya@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[16 11 2022]

Dinyatakan Diterima
[14 12 2022]

KATA KUNCI:

E-commerce, Marketplace, Pemungut Lainnya, PPN PMSE

KLASIFIKASI JEL:
H24

ABSTRAK

The purpose of this research is to examine the application of Value Trading Tax (VAT) on Trade Through Electronic Systems (PMSE) for digital transactions between customs regions in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative with sources from the State Finance Polytechnic of STAN, the Directorate General of Taxes, and the Fiscal Policy Agency. The results show that the high number of digital ecommerce transactions in Indonesia creates potential opportunities for tax revenue. By adapting the PMSE VAT mechanism, the government can shift the VAT collection mechanism on digital transactions in Indonesia, which originally used the taxable entrepreneur mechanism (PKP) where the collector is the seller. While in PMSE, the collector is the marketplace platform as an intermediary collection. The PMSE mechanism does not require a PKP threshold to appoint the VAT collector. The implementation of this mechanism can strengthen the VAT taxation base. The PMSE VAT mechanism for Indonesia's digital transactions will create efficiency, effectiveness and simplicity in the tax collection system. The government will also find it easier to reach the principle of neutrality and equal treatment between conventional actors and digital business actors. In addition, from the government side and platform providers, there will also be substantial benefits or incentives if this

policy is successfully implemented. The government can implement a mechanism through Section 32A of Law No. 7 2021 on harmonizing tax regulations. The existence of the basis of the Law on Harmonization of Tax Regulations will create favorable conditions for the General Department of Taxation in drafting implementation documents.

Tujuan penelitian adalah mengkaji penerapan Pajak Perdagangan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atas transaksi digital antar daerah pabean di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan narasumber yang berasal dari Politeknik Keuangan Negara STAN, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Kebijakan Fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya transaksi digital *e-commerce* di Indonesia menciptakan peluang yang potensial dalam penerimaan perpajakan. Dengan mengadaptasi mekanisme PPN PMSE, maka pemerintah dapat menggeser mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital di Indonesia yang semula menggunakan mekanisme pengusaha kena pajak (PKP) di mana pemungutnya merupakan penjual. Sementara dalam PMSE, maka pemungutnya adalah *platform marketplace* selaku *intermediary collection*. Mekanisme PMSE tidak membutuhkan adanya batasan PKP untuk menunjuk pemungut PPN-nya. Penerapan mekanisme ini dapat memperkuat basis pemajakan PPN. Mekanisme PPN PMSE untuk transaksi digital Indonesia akan menciptakan efisiensi, efektivitas dan kesederhanaan sistem pemungutan pajak. Pemerintah juga akan lebih mudah menggapai prinsip netralitas dan *equal treatment* antara pelaku konvensional dengan pelaku usaha digital. Selain itu, dari sisi pemerintah dan *penyedia platform* juga akan mendapat manfaat atau insentif yang cukup besar apabila kebijakan ini berhasil diterapkan. Pemerintah dapat menerapkan mekanisme tersebut melalui Pasal 32A Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adanya dasar Undang–Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat peraturan pelaksanaannya.

1. PENDAHULUAN

Pada era millennial ini, digitalisasi melalui internet hampir menyentuh seluruh lapisan kehidupan manusia. Digitalisasi identik dengan kemajuan. Kemajuan tersebut ditandai adanya pertumbuhan infrastruktur dalam beberapa bidang seperti transportasi, telekomunikasi dan *software* yang bersifat membantu pekerjaan manusia. Dengan adanya digitalisasi, segala transaksi menjadi sangat mudah termasuk transaksi antar lintas negara. Transaksi yang berlangsung antar lintas negara selayaknya memiliki kewajiban untuk dikenakan pajak. Dengan kata lain, digitalisasi berpengaruh juga terhadap perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia untuk membiayai segala keperluan negara demi pembangunan negara. Pengaruh digitalisasi di bidang perpajakan memberikan inovasi berupa *e-filling*, *e-billing*, *e-faktur*, dan lainnya. Namun, kemajuan teknologi di bidang perpajakan tidak hanya menghasilkan hal yang positif saja. Adapun dampak negatif yang dihasilkan yaitu adanya kegiatan penghindaran pajak hingga munculnya persaingan pasar.

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah memberikan kebijakan untuk *work from home* sehingga segala aktivitas dilakukan melalui dalam jaringan dan menyebabkan permintaan terhadap internet meningkat. Naiknya permintaan terhadap internet juga berbanding lurus dengan adanya peristiwa persaingan pasar secara global. Banyak platform *e-commerce* yang mulai bermunculan. Permintaan terhadap perdagangan online atau *e-commerce* juga kian meningkat. Kita ketahui bersama, platform *e-commerce* merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban menyetorkan pajak.

Pandemi Covid – 19 yang dimulai pada triwulan I tahun 2020 memberikan dampak yang buruk terhadap segala sisi perekonomian di dunia termasuk Indonesia. Rendahnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga berimbas pada sektor perpajakan. Target penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi menurun.

Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2021 mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini diiringi dengan regulasi positif dalam menanggulangi Covid-19 melalui sosialisasi dan pelaksanaan vaksin. Dilansir dari website kementerian keuangan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani (2021) dalam konferensi pers APBN KiTa pada November 2021 lalu menyampaikan bahwa penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2021 telah mencapai Rp 953,6 triliun atau setara dengan 77,56% dari target APBN tahun 2021. Penerimaan pajak tersebut berasal dari berbagai sektor pajak salah satunya yaitu PPN yang mengalami pertumbuhan sebesar 20,4%. Pertumbuhan tersebut berasal dari PPN dalam negeri yang meningkat karena aktivitas ekonomi di Indonesia mulai pulih.

Penerimaan perpajakan tahun 2021 berdasar data dari Kementerian Keuangan (2020) direncanakan sekitar 8,25 – 8,63 persen terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB). Angka tersebut diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19. Hal ini menimbulkan tantangan penerimaan perpajakan untuk tahun 2021. Tantangan yang dihadapi perpajakan tahun 2021 yaitu bagaimana meningkatkan *tax ratio* dalam proses pemulihan ekonomi nasional di Indonesia. *Tax ratio* atau rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Rasio pajak menggambarkan kemampuan suatu negara sebagai pemungut pajak. Rasio pajak Indonesia menjadi salah satu perhatian Lembaga ekonomi dan Keuangan Internasional seperti *World Bank*, *International Monetary Fund* dan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). Hal ini dikarenakan penerimaan pajak dan angka rasio pajak Indonesia sangat rendah.

Menurut data dari (World Bank, 2021), penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2019 hanya sebesar 9,8%. Dari tahun 2012, penerimaan pajak Indonesia menurut *World Bank* terus mengalami penurunan. Dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pajak (2021), rasio pajak Indonesia mengalami penurunan untuk tahun 2018 sebesar 10,2% sedangkan untuk tahun 2019 turun menjadi 9,8%. Ditambah selama pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 menyebabkan rasio pajak Indonesia semakin menurun. Terlebih pemerintah banyak memberikan kebijakan insentif pajak sehingga rasio pajak pada tahun 2021 hanya sebesar 8,3%.

Menurut laporan data dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (Oecd, 2021) di atas, rasio pajak Indonesia pada tahun 2019 hanya sebesar 11,6%. Angka tersebut merupakan nilai dibawah rata – rata Asia dan Pasifik. Nilai persentase tersebut juga berada dibawah rata-rata OECD yaitu sebesar 33,8%. Penurunan angka rasio pajak Indonesia juga berada di bawah standar yang ditetapkan oleh *International Monetary Fund* (IMF). IMF menetapkan standar rasio pajak sebesar 15%. Standar tersebut ditetapkan berdasar dengan tingkat penerimaan pajak terhadap kemampuan negara dalam rangka melakukan pembangunan.

Menanggapi penerimaan pajak dan rasio pajak Indonesia yang masih tergolong rendah menurut data dari *World Bank* dan OECD, sudah saatnya pemerintah melakukan reformasi perpajakan. Salah satu reformasi perpajakan yang relevan dengan keadaan saat ini yaitu adanya regulasi mengenai transaksi digital di Indonesia. Saat ini, Indonesia dapat mengenal regulasi mengenai pengenaan pajak digital melalui PPN PMSE. PPN PMSE merupakan salah satu perluasan basis pajak pertambahan nilai yang mengenakan pajak atas transaksi digital atau *e-commerce* dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Indonesia melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Data statistik pendapatan pajak Indonesia dari OECD menjelaskan bahwa penerimaan pajak tertinggi kedua pada tahun 2019 berasal dari pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 28,1%. Tingginya penerimaan pajak pertambahan nilai akan sejalan dengan meningkatnya penerimaan PPN PMSE atas transaksi digital apabila juga diterapkan atas transaksi digital di dalam daerah pabean Indonesia. Penerapan tersebut dilakukan karena jumlah konsumsi digital di Indonesia tergolong cukup tinggi, sehingga diyakini akan membantu memulihkan perekonomian negara akibat pandemi dan membantu mengoptimalkan penerimaan negara sehingga dapat meningkatkan rasio pajak Indonesia. Hal tersebut juga didukung bahwa generasi saat ini merupakan generasi digital.

Pemerintah Indonesia pernah menerbitkan regulasi mengenai pemajakan atas transaksi *e-commerce* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-commerce*) (2018). Namun, peraturan tersebut dihapus sehingga pihak *e-commerce* belum wajib membantu pemerintah untuk mengumpulkan data terkait *e-commerce*. Penghapusan peraturan tersebut juga menyebabkan tidak adanya penegasan bahwa pihak *e-commerce* lintas negara harus membayar pajak.

Penghapusan PMK tersebut diduga karena tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Banyak salah paham yang timbul di masyarakat sehingga PMK tersebut ditarik. Kemudian di tahun 2020, pemerintah kembali menerbitkan regulasi yang mengatur tentang pajak atas transaksi *e-commerce* yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau yang kerap disebut dengan PPN PMSE (Kementerian Keuangan, 2020).

Implementasi PPN PMSE sendiri memiliki beberapa perbedaan dan kesenjangan yang terjadi dalam penerapannya. Pertama, tantangan yang ada yaitu sulitnya menjangkau pelaku usaha digital yang berada di luar negeri untuk dijangkau sistem administrasi pajak di Indonesia. Karena hal itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu menunjuk pemungut PPN PMSE. Tantangan yang kedua yaitu tingkat pengawasan untuk memastikan kepatuhan pemungut PPN PMSE luar negeri. Kepatuhan pemungut PPN PMSE dalam mendaftarkan diri sebagai pemungut PPN PMSE masih tergolong rendah, padahal data pemungut PPN PMSE sangat penting guna memaksimalkan penerimaan PPN PMSE. Rendahnya kepatuhan pemungut PPN PMSE merupakan *gap* dari implementasi PPN PMSE itu sendiri. PPN PMSE menghadapi banyak tantangan dikarenakan mekanismenya melibatkan dua negara, sehingga kerap menimbulkan hambatan dalam penerapannya.

Namun, dibalik permasalahan yang ada, hingga Oktober 2021 penerimaan pajak atas PPN PMSE telah mencapai 3,92 triliun. Angka tersebut disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Neilmaldrin Noor. (2021)

Peningkatan penerimaan tersebut berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang ditunjuk DJP sebagai pemungut PPN PMSE. Perluasan basis pajak melalui PPN PMSE merupakan jalan untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki ide untuk menerapkan mekanisme pengenaan PPN PMSE juga dalam lingkup daerah pabean, mengingat PPN PMSE hanya berlaku untuk produk digital dari luar pabean ke dalam daerah pabean.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai mekanisme penerapan PPN PMSE untuk transaksi digital/*e-commerce* dalam negeri. Adapun penelitian terdahulu pertama yang akan digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitriandi (2020) dengan tujuan untuk mengkaji alternatif pengenaan pajak atas transaksi yang dilakukan melalui online marketplace agar dapat meningkatkan penerimaan negara dan juga mengacu pada prinsip transaksi *e-commerce* dari *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Berdasarkan hasil penelitiannya, penulis memperoleh beberapa hasil. Pertama, untuk menciptakan efisiensi pengawasan terhadap transaksi *e-commerce* di *platform marketplace* Indonesia, pedagang dan penyedia jasa di *platform marketplace* diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif seperti memberitahukan NPWP, NIK dan rekapitulasi transaksi perdagangan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan dan penggalan potensi penerimaan pajak. Kedua, pemerintah bisa menunjuk penyedia platform marketplace sebagai pemungut untuk melakukan pemungutan atau pemotongan PPh dan PPN. Penunjukkan ini bertujuan untuk mengantisipasi wajib pajak di *platform e-commerce* yang berpotensi melakukan penghindaran pajak seperti tidak melakukan pembukuan atau pencatatan peredaran bruto dengan tepat. Selain itu, penunjukkan pihak ketiga dalam hal ini penyedia platform marketplace akan mewujudkan prinsip perpajakan atas transaksi *e-commerce* yaitu netralitas. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi, efektivitas dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak serta sesuai dengan iklim bisnis saat ini.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu oleh Kusumawati et al. (2021). Berdasarkan hasil penelitiannya, diketahui bahwa peneliti melakukan analisis mengenai *words frequency* dan *cluster analysis* yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak penyedia *platform marketplace* dalam hal untuk mendaftarkan diri sebagai pemungut PPN PMSE. Hasil penelitian tersebut memberikan tiga hasil yaitu perusahaan penyedia platform marketplace hanya menjalankan kewajiban pajak yang sesuai dengan

kewajiban perusahaannya, cenderung bersifat defensif dan pasif untuk memiliki inisiatif menjadi pemungut PPN PMSE dan terlihat masih minimnya pengetahuan mengenai peraturan turunan PPN PMSE. Selain itu, peneliti dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa lebih baik memperluas makna dan pengertian pemungut PPN PMSE agar dapat menggolongkan pemungutan PPN PMSE dalam negeri dengan membuat satu regulasi khusus bagi pemungut PPN PMSE dalam negeri.

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Scarcella (2020) juga memberikan beberapa hasil poin yang sama. Scarcella (2020) melakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat penerapan VAT/GST untuk diadopsi oleh *platform e-commerce* dan menunjukkan beberapa penerapannya di negara Inggris dan Jerman. Berdasarkan hasil penelitiannya, diketahui bahwa adanya pihak ketiga yang dapat dilibatkan untuk memfasilitasi penegakan aturan PPN/GST pada *platform e-commerce* sehingga penegakannya lebih efisien serta mengurangi resiko penghindaran dan penipuan. Mekanisme tersebut pertama kali diterapkan di Inggris pada September 2016. Inggris dalam RUU Keuangan 2016 mewajibkan operator untuk melakukan pemeriksaan terkait validitas nomor ID PPN. Selain itu, Jerman telah mengadopsi mekanisme tersebut sejak Desember 2018. Antara *marketplace* di Jerman dengan *marketplace* asing tidak dibedakan. Untuk mengetahui informasi lebih mengenai informasi marketplace, otoritas pajak Jerman mewajibkan setiap pedagang di marketplace untuk mengajukan permohonan sertifikat PPN dengan memberitahu nama pasar dan nama akun yang digunakan dalam *platform e-commerce*.

Rumusan permasalahan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan penerapan mekanisme PPN PMSE apabila diimplementasikan atas transaksi digital Indonesia?; (2) Apa dampak yang ditimbulkan apabila menerapkan mekanisme PPN PMSE atas transaksi digital Indonesia?; dan (3) Apa alternatif atau solusi kebijakan yang optimal apabila menerapkan mekanisme PPN PMSE atas transaksi digital Indonesia?. Adapun tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan mekanisme PPN PMSE yang diimplementasikan atas transaksi digital di Indonesia; (2) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan apabila menerapkan mekanisme PPN PMSE atas transaksi digital di Indonesia; (3) Untuk mengetahui alternatif atau memberikan solusi kebijakan yang paling optimal terkait penerapan mekanisme PPN PMSE atas transaksi digital di Indonesia.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat yang ditujukan ke kas negara berdasarkan aturan undang-undang sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dipungut untuk mendanai pengeluaran negara.

2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang cukup penting untuk keberlangsungan negara. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgeter* dan *regulerend*. Kemudian, Shaid (2022) menyatakan terdapat dua fungsi pajak lainnya yaitu stabilitas dan redistribusi.

2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Smith (2016) menjelaskan bahwa dalam membuat undang-undang atau pelaksanaan pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan baik. Terdapat asas-asas terkait keadilan dalam memungut pajak yang disebut dengan "*The Four Maxims*". Asas tersebut terdiri atas asas *equality*, asas *certainty*, asas *convenience of payment*, dan asas *efficiency*.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa dalam melakukan pemungutan pajak terdapat beberapa syarat. Syarat tersebut terdiri dari: (1) Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil; (2) Pemungutan pajak harus berlandaskan undang – undang; (3) Pemungutan pajak sejalan dengan perekonomian; (4) Pemungutan pajak dilakukan secara efisien; (5) Pemungutan pajak secara sederhana.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa cara dalam memungut pajak yang terutang untuk disetorkan kepada negara. Utara (2011) menjabarkan bahwa ada tiga system pemungutan pajak yang ada di Indonesia, yaitu: (1) *Self Assessment System*; (2) *Official Assessment System*; dan (3) *Withholding System*.

2.5 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Ciri – ciri pajak pertambahan nilai menurut Waluyo (2011) yaitu: (1) Merupakan pajak tidak langsung; (2) Pajak objektif; (3) Bersifat *multi stage* yang artinya dikenakan di setiap rantai ekonomi; (4) Perhitungannya menggunakan metode *indirect subtraction*; (5) Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri; dan (6) Bersifat netral.

2.6 Transaksi Digital

Perkembangan teknologi internet yang sangat pesat telah memberikan perubahan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Dari tahun 2013 hingga saat ini, data pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Indonesia menempati peringkat ke-6 terbesar di dunia untuk jumlah pengguna internet (Kominfo, 2014). Tingkat pengguna internet di Indonesia sebesar 73,7% dari total penduduk Indonesia pada awal tahun 2022 atau sebesar 204,7 juta pengguna internet (Annur, 2022).

Banyak ahli yang mendefinisikan *e-commerce* salah satunya menurut Jony Wong (2010) yang mendefinisikan *e-commerce* adalah transaksi pembelian, penjualan dan pemasaran barang ataupun jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik. Sedangkan menurut Amir Hartman (2000), *e-commerce* adalah salah jenis dari mekanisme bisnis yang dilakukan secara elektronik dan memfokuskan diri pada transaksi bisnis yang berdasarkan kepada individu dengan menggunakan media internet sebagai media pertukaran barang atau jasa oleh dua pihak intitusi ataupun antar institusi dengan konsumen secara

langsung. *E-commerce* berdasarkan bentuk interaksinya, dapat dilihat dalam Tabel 1.

Dengan aktivitas bisnis secara *e-commerce*, maka perusahaan dapat dengan mudah memperluas aktivitas dan menjangkau konsumen dengan lebih mudah. Proses transaksi yang selama ini bersifat konvensional juga menjadi lebih modern dengan tersedianya transaksi secara daring. Besarnya transaksi *e-commerce* di Indonesia semakin bertambah tiap tahun, mengingat hal tersebut merupakan sebuah tuntutan digitalisasi untuk kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan transaksi *e-commerce* juga sejalan dengan persentase penduduk Indonesia yang juga bertambah. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta mengatakan bahwa transaksi *e-commerce* secara tahunan mengalami pertumbuhan pada nilai dan juga volumenya. Pada Februari 2022, nilai transaksi *e-commerce* tercatat telah mencapai 30,8 triliun dan volume transaksi *e-commerce* sebesar 222,9 juta transaksi (Ramli, 2022). Lidwina (2021), mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi tertinggi di dunia dalam hal penggunaan *e-commerce* yaitu sebesar 88,1%. Angka tersebut berdasarkan hasil survey *We Are Social* pada bulan April 2021 lalu. Kemudian, berdasarkan analisis RedSeer, nilai transaksi *e-commerce* Indonesia diperkirakan dapat meningkat menjadi US\$137,5 miliar pada tahun 2025 mendatang (Pahlevi, 2022).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan *e-commerce*. Jutaan jumlah *e-commerce* yang telah hadir memberikan kemudahan transaksi ekonomi dan menciptakan peluang ruang bisnis baru. *E-commerce* sendiri diartikan sebagai model bisnis baru yang memungkinkan untuk melakukan transaksi ekonomi secara online. Saat ini, hampir seluruh produk barang dan jasa bisa dibeli melalui *e-commerce*. Banyak bentuk *e-commerce* salah satunya adalah *marketplace*.

Marketplace dianalogikan sebagai *mall* atau pasar yang menyediakan jasa tempat untuk para *merchant* agar dapat melakukan jual beli barang atau jasa dengan konsumen. Dengan kata lain, *marketplace* berperan sebagai pihak ketiga yang menyediakan tempat jual beli. Mekanisme *marketplace* melibatkan banyak pihak seperti penyedia *marketplace*, *merchant*, penyedia pembayaran hingga jasa ekspedisi. Di Indonesia, terdapat banyak *platform marketplace* seperti Shopee, Tokopedia dan Bukalapak.

Revolusi teknologi digital internet harus dimanfaatkan sebagai adanya peluang bisnis baru terutama pemajakannya untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Digitalisasi telah terbukti memberikan strategi yang lebih cepat dan efisien. Penulis melihat data perkembangan internet, jumlah penduduk dan pengguna *e-commerce* di Indonesia cukup tinggi sehingga perlu optimalisasi untuk memajukan pelaku usaha *e-commerce* tersebut yang berfokus pada transaksi yang terjadi di dalam Daerah Pabean Indonesia dalam Online Marketplace.

Sehubungan dengan perpajakan atas transaksi *e-commerce*, sebelumnya pemerintah telah mengatur regulasi pemajakan tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*). Pasal 3 PMK tersebut mengatur bahwa Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau memberitahukan NIK apabila belum memiliki NPWP kepada penyedia platform *marketplace*. Namun, karena dianggap tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat itu banyak menimbulkan banyak kesalahpahaman, maka pemerintah mencabut PMK tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019.

3. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berdasar pada filsafat post-positivisme atau enterpretif untuk meneliti sebuah objek yang bersifat alamiah dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi serta menghasilkan hasil penelitian yang bersifat untuk memahami makna, keunikan, fenomena serta menemukan hipotesis. Penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka atas jurnal, artikel, buku dan peraturan yang dipelajari dalam media cetak maupun elektronik. Kemudian, data primer dan data sekunder dilakukan triangulasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Proses wawancara telah dilakukan penulis secara daring atau online dengan menggunakan media aplikasi *zoom* dan *whatsapp*. Wawancara dilakukan dengan empat narasumber, yakni:

- Fiona Simorangkir, Pelaksana Seksi Peraturan PPN Perdagangan II, Direktorat Peraturan Perpajakan I;
- Rustam Effendi, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Negara, Badan Kebijakan Fiskal;
- Bapak Primandita Fitriani, S.S.T., M.S.E., M.A, dosen akademisi, Politeknik Keuangan Negara STAN;
- AA (nama samaran), akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Mekanisme PPN PMSE

PPN PMSE atau Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan salah satu kebijakan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui PMK Nomor 60/PMK.03/2022. PPN PMSE dikenakan atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak yang berasal dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Indonesia.

Dengan menganut prinsip *destination principle*, objek pajak berupa barang kena pajak tidak berwujud seperti produk digital akan dikenakan PPN.

Pengenaan PPN PMSE sendiri sesuai dengan prinsip PPN yaitu *"equal treatment"*, sehingga atas barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikonsumsi di dalam negeri akan dikenakan PPN termasuk yang diperoleh dari transaksi digital. Alur pengenaan PPN PMSE dapat ditunjukkan melalui skema pada Gambar 1.

Menurut Ibu Fiona, salah satu narasumber yang penulis wawancara, salah satu latar belakang adanya PMK 60/PMK.03/2022, regulasi yang mengatur PPN PMSE adalah untuk optimalisasi perpajakan. Selain itu, tujuan dari PMK 60/PMK.03/2020 ini untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemungutan PPN PMSE, memberikan kesetaraan perlakuan atau *level of playing field* bagi pelaku usaha konvensional dan digital serta bertujuan untuk menyelaraskan ketentuan mengenai tarif dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Mekanisme pemungutan PPN PMSE ini diatur lebih khusus oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemungutan PPN PMSE dilakukan oleh pemungut PPN PMSE yang secara khusus ditunjuk oleh pemerintah. Pasal 1 Ayat 17 PMK Nomor 60/PMK.03/2022 memberikan penjelasan bahwa pemungut PPN PMSE adalah pelaku usaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang berkewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kewenangan penunjukkan pelaku usaha sebagai Pemungut PPN PMSE dilimpahkan dari Menteri Keuangan kepada Dirjen Pajak dengan menerbitkan Kepdirjen yang mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal penunjukan penetapan Kepdirjen. Pelaku usaha PMSE sendiri terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara PMSE Luar Negeri dan/atau Penyelenggaraan PMSE Dalam Negeri.

Batasan kriteria mengenai penunjukkan pelaku usaha sebagai Pemungut PPN PMSE diatur dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020, yaitu:

- a. nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia sudah melebihi Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
- b. Jumlah *traffic* atau akses di Indonesia sudah melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan

Hingga 31 Maret 2022, DJP sudah melakukan penunjukkan pemungut PPN PMSE sebanyak 103 pelaku usaha PMSE (Ortax, 2022). Pemungut PPN PMSE yang sudah ditunjuk akan diberikan nomor identitas perpajakan sebagai sarana administrasi perpajakan. Pemungut PPN PMSE memiliki kewajiban untuk aktivasi akun dan pemutakhiran data secara *online* melalui aplikasi atau sistem yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pemungut PPN PMSE harus membuat bukti pungut dalam pemungutan PPN PMSE. Bukti Pungut PPN adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak dan harus mencantumkan nama dan NPWP Pembeli atau Penerima Barang/Jasa atau mencantumkan alamat email yang terdaftar di administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Bukti pungut yang dimaksud dapat berupa *commercial invoice, billing, order receipt* atau dokumen lain yang sejenis dengan menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. Sama seperti PPN pada umumnya, PPN PMSE dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Penyetoran PPN PMSE dilakukan setiap masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan, pelaporan PPN PMSE wajib dilaporkan dengan cara laporan triwulanan atau laporan tahunan jika diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak. Laporan triwulanan yang dimaksud yaitu pemungut PPN PMSE wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor untuk periode 3 (tiga) Masa Pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulanan tersebut berakhir. Laporan triwulanan tersebut berbentuk elektronik dan disampaikan melalui Portal PMSE dengan diberikan Bukti Penerimaan Elektronik. Laporan triwulanan diperlakukan sama seperti SPT Masa PPN PMSE.

Apabila batasan kriteria tertentu pemungut PPN PMSE tidak memenuhi berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak, Dirjen Pajak dapat mencabut penunjukkan Pemungut PPN PMSE dengan menerbitkan Kepdirjen yang mulai berlaku pada awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan Kepdirjen pencabutan. Sehingga, nomor identitas perpajakan pemungut PPN PMSE yang dicabut dapat dihapus.

Tarif PPN PMSE sama dengan PPN yang dipungut secara konvensional yaitu 11% dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak merupakan nilai berupa uang yang dibayarkan oleh Pembeli / Penerima Barang atau Jasa. Saat pemungutan PPN PMSE yaitu saat dilakukan pembayaran oleh Pembeli.

Globalisasi internet dalam transaksi ekonomi memberikan dampak yang baik bagi penerimaan pajak Indonesia. Mudah-mudahan transaksi yang terjadi antar dua negara atau lebih memberikan ruang bagi Indonesia untuk memajukan pemanfaatan Barang dan Jasa tersebut melalui PPN PMSE. Menurut laporan dari Ditjen Pajak, realisasi penerimaan PPN PMSE hingga akhir bulan Februari 2022 telah mencapai Rp 5,35 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan rincian realisasi penerimaan PPN PMSE tersebut yaitu tahun 2020 sebesar Rp731,4 miliar, tahun 2021 sebesar Rp3,9 triliun, dan pada Januari-Februari 2022 sebesar Rp724,7 miliar (Santoso, 2022). Tingginya penerimaan PPN PMSE tersebut dipengaruhi oleh pola perilaku yang sudah banyak beralih mengandalkan internet. Nilai penerimaan tersebut diperkirakan sudah cukup optimal. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Fiona seperti berikut.

Ini salah satu tujuan daripada PMK 48 sebagaimana diganti dengan PMK 60 salah satunya adalah untuk optimalisasi penerimaan PPN. Nah, dengan adanya ini tentu saja lebih teroptimalkan dari yang dulu setor sendiri dimana mekanismenya kita gak tau apakah individu tersebut mau setor sendiri atau engga. Sekarang dipungut oleh pelaku usaha, tentunya lebih optimal dibanding mekanisme sebelumnya. Sampai 31 Januari tuh kita udah memperoleh 5 Triliun dari sejak awal PMK 48 itu terbit (Fiona Simorangkir, Pelaksana Seksi Peraturan PPN Perdagangan II, Direktorat Peraturan Perpajakan I)

Optimalisasi penerimaan PPN PMSE juga dipengaruhi dari pelaku usaha yang menyediakan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak itu sendiri. Pelaku usaha tersebut harus menjaga kepercayaan dalam menjalankan ekspansi bisnisnya sehingga ketidakpatuhan pelaku usaha yang tidak ingin menyetorkan PPN PMSE dapat diminimalisir seperti yang disampaikan oleh Bapak Rustam Effendi sebagai berikut.

Kemudian dari sisi optimalnya, kalau platform luar apalagi yang dari luar gitu itu kan ada semacam menjaga kepercayaan, menjaga nama, kan bisnis mereka ada nama juga, sehingga apalagi pemerintah yang nunjuk dan diminta hampir secara self assesment. Walaupun dari sisi sanksi agak sulit diterapkan, namun lebih ke nama sih, mereka perlu menjaga nama sehingga dari sisi optimal diperkirakan si optimal. (Bapak Rustam Effendi, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal).

Kemudian, hasil wawancara dengan AA, menjelaskan bahwa pemberlakuan PPN PMSE saat ini terdapat gap atau hambatan seperti berikut.

Oke, jadi apakah ada hambatan? Hambatannya sampai dengan sekarang adalah yang pertama, DJP belum declare bahwasanya mereka adalah wajib pajak. Karena seolah-olah di kita wajib pajak adalah subjek pajak padahal berbeda. Yang namanya wajib pajak itu bisa pembayar pajak, pemungut pajak dan pemotong pajak. Ketika dia ditunjuk sebagai pemungut PPN maka dia sebagai pemungut pajak dan seharusnya declare bahwa dia wajib pajak. Nah, kita ini seolah olah tidak meyakini konsep itu sehingga DJP ketika sosialisai PMSE bilanganya apa? "yaudah pokoknya jalankan saja dulu peraturannya, jangan ngomongin NPWP" padahal NPWP itu just a number, itu hanya nomor identitas. Bisa dong tinggal bikin peraturan ada nomor identitas lain selain dengan digit NPWP yang sudah kita pelajari. Tapi tetep, declare lah bahwasanya dia sebagai wajib pajak karena menurut saya penting. Ketika dia declare sebagai wajib

pajak meskipun bukan subjek pajak maka segala ketentuan perpajakan di KUP akan bisa dikenakan ke dia. Segala sanksi administrasi baik dengan, bunga, kenaikan, semua akan bisa berefektif ke dia. ... Jadi hambatan pertama menurut saya adalah declare dari DJP. Kemudian yang kedua adalah how to untuk pengawasannya, karena mereka kan di luar negeri, bagaimana ya sistem pengawasannya? Apakah kalau mereka bikin laporan keuangan itu mereka declare, pendapatan dari negara mana sekian, saya belum pernah baca laporannya. Tapi akan menjadi effort sendiri untuk meyakinkan bagaimana pengawasan terkait dengan kepatuhan perpajakan. Jadi menurut saya PR kita itu dua, pertama terkait declare wajib pajak dan kedua terkait pengawasan. (AA / nama samaran, Akademisi, Peneliti, dan Praktisi Perpajakan)

Hambatan yang ada berakibat penerimaan PPN kurang efektif. Menurut pendapat AA, saat ini DJP memiliki dua tantangan yang dapat menghambat penerimaan pajak atas potensi PMSE. Pertama, terkait pernyataan bawa pemungut PPN PMSE itu merupakan Wajib Pajak. Kedua, terkait pengawasan pemungut PPN PMSE.

Sama seperti ancaman internet lainnya, pengenaan pajak atas transaksi digital juga menimbulkan celah untuk tidak patuh atau perilaku penghindaran pajak. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya penghindaran pajak atas PPN PMSE, DJP telah melakukan beberapa strategi untuk meng-tracking terkait pelaku usaha e-commerce salah satunya dengan menerapkan teknik *Web Scraping* untuk penggalian potensi pajak. *Web scrapping* adalah sebuah metode untuk mengekstraksi atau mencari inti informasi tertentu dari situs web untuk menghasilkan data yang diperlukan sehingga dapat dianalisis dan dimanfaatkan dengan tujuan tertentu (Djufri, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan penulis serupa dengan pendapat Ibu Fiona selaku Pelaksana Seksi Peraturan PPN Perdagangan II, Direktorat Peraturan Perpajakan I yaitu:

Karena, terkait dengan data itu kita memang ada beberapa tools yang digunakan. Misalnya kita menggunakan web scrapping, nah kita mencari pelaku usaha tadi berapa sih omzetnya (Fiona Simorangkir, Pelaksana Seksi Peraturan PPN Perdagangan II, Direktorat Peraturan Perpajakan I)

Selain menggunakan *web scrapping*, hasil wawancara Ibu Fiona juga mengatakan terdapat mekanisme lain dari DJP untuk meng-tracking pelaku e-commerce yaitu:

Bisa juga kita menggunakan mekanisme EOI (Exchange of Information), pertukaran informasi dengan negara lain. Kalau caranya tadi sudah aku sampaikan dengan web scrapping dan EOI, juga kita sedang mengupayakan nih pertukaran data dengan institusi pembayaran, dengan VISA,

Debit/Credit Card. Kita sedang minta ke BI supaya kita bisa mengakses nih. Jadi kita bisa tau, kan mostly kita bayar kalau berlangganan Netflix bayar pakai kartu kredit atau debit ya. Jadi, kita bisa tahu nih berapa omzet dari pelaku usaha tersebut atas transaksi yang dilakukan dengan pembeli di Indonesia. (Fiona Simorangkir, Pelaksana Seksi Peraturan PPN Perdagangan II, Direktorat Peraturan Perpajakan I)

Kemudian pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak Rustam Effendi yaitu

Setiap ada aplikasi atau ada transaksi pasti ada skema atau mekanisme pembayarannya. Jadi sampai seberapa kuat kita dapat akses terhadap sistem pembayaran, Jadi kalau pembayarannya dapat kita monitoring dan tentunya DJP ga bisa sendirian jadi harus kerja sama dengan KOMINFO dan sistem pembayaran itu di BI gitu. Jadi harus kerja sama dengan pemerintah atau melalui PPATK sehingga bisa dianalisis mereka. Kalau hanya mengandalkan akses yang dimiliki DJP tentunya gak bisa ya. Jadi harus mengandalkan semua sumber data yang dimiliki pemerintah karena pajak kan bukan buat DJP. Pajak ini kan buat membiayai negara buat kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan para kementerian yang lain termasuk BI itu kan dibentuk sebenarnya kesatuan juga dengan pemerintah jadi mereka harus bantu juga (Bapak Rustam Effendi, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal).

Dapat disimpulkan oleh Penulis bahwa DJP sudah cukup optimal dalam meng-tracking pelaku usaha PPN PMSE dengan beberapa metode seperti *web scrapping*, *exchange of information* dan kerja sama dengan KOMINFO serta Bank Indonesia sehingga DJP dapat mengakses data pelaku usaha PPN PMSE. Kemudian, terkait sanksi bagi pemungut PPN PMSE yang tidak patuh dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dilakukan pencabutan akses, memblokir IP atau memperkecil *gateway* untuk dapat diakses di Indonesia.

Mekanisme PPN PMSE yang cukup memadai menghasilkan penerimaan yang potensial untuk Indonesia. Namun sangat disayangkan bahwa aturan PPN PMSE ini hanya berlaku untuk pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Indonesia. Padahal, nilai transaksi digital *e-commerce* yang ada di Indonesia juga termasuk tinggi. Sehingga apabila penerapan mekanisme PPN PMSE ini juga diterapkan atas transaksi digital Indonesia akan memberikan penerimaan negara yang tentunya potensial

4.1.1 PMK Nomor 210/PMK.10/2018

Sebelumnya, pada 31 Desember 2018 pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor

210/PMK.10/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-commerce*) untuk memberikan perlakuan yang setara antara perdagangan konvensional dan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*). Tujuan dari PMK itu sendiri adalah untuk menyetarakan keadilan dalam lingkungan bisnis pengusaha perdagangan konvensional ataupun pengusaha perdagangan *e-commerce* sekaligus memberikan pengawasan terhadap *platform marketplace* termasuk penyedia barang dan jasa di *platform marketplace*. Isi PMK tersebut mewajibkan *platform marketplace* untuk memberikan data kepada DJP. Data yang diberikan kepada DJP merupakan NPWP dan NIK *platform marketplace*, dan pedagang atau penyedia jasa sesuai ketentuan pada Pasal 3 PMK 210/PMK.10/2018. Hal tersebut juga disampaikan Ibu Fiona pada hasil wawancara sebagai berikut.

... dulu kita punya PMK 210. Jadi PMK 210 itu kita mewajibkan *marketplace* itu untuk memberikan data kepada DJP. *Merchant – merchant* nya itu siapa aja, tau kan itu ya, NPWP nya berapa, (Fiona Simorangkir, Pegawai Seksi Peraturan PPN Perdagangan II, Direktorat Peraturan Perpajakan I)

Kemudian, hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Rustam Effendi seperti berikut:

.... pemerintah pernah membuat PMK 210 beberapa tahun yang lalu namun tidak bisa jalan padahal sudah diperlunak. Tidak diminta mereka jadi pemungut, hanya diminta data aja. (Bapak Rustam Effendi, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal).

Atas data yang diminta, DJP akan mengolah data tersebut sebagai upaya penggalan pajak melalui metode intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.9/2001,

intensifikasi pajak adalah suatu kegiatan optimalisasi dalam penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar pada administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan berbagai metode dan strategi salah satunya seperti program amnesti pajak. Sedangkan ekstensifikasi pajak diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019. Ekstensifikasi pajak itu sendiri diartikan sebagai

Ekstensifikasi adalah salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Namun, belum juga terealisasi, PMK 210/PMK.10/2018 justru ditarik oleh pemerintah.

Penarikan PMK tersebut dilatarbelakangi tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan di masyarakat. Timbul banyak kesalahpahaman dari masyarakat sehingga PMK tersebut ditarik. Masyarakat menganggap dengan adanya PMK 210/PMK.10/2018 akan menimbulkan pajak baru. Untuk meredakan kesalahpahaman masyarakat, pemerintah memutuskan untuk menarik kembali PMK tersebut. Selain itu, penarikan PMK ini dilakukan untuk melakukan koordinasi yang lebih komprehensif lagi antar Kementerian/ Lembaga yang terlibat. Koordinasi ini dibutuhkan untuk menciptakan sistem perpajakan *e-commerce* yang efisien, efektif, tepat sasaran dan adil dalam memajukan ekonomi digital. Penarikan PMK tersebut tentunya menyebabkan data terkait perdagangan pelaku usaha *e-commerce* terhambat. Hingga saat ini, belum ada regulasi lagi yang mewajibkan pelaku *e-commerce* untuk memberikan data terkait omzet penjualan. Hal tersebut dikhawatirkan menjadi hambatan dalam penyeteroran PPN sehingga penerimaan PPN dari transaksi digital kurang optimal.

4.1.2 Penerapan Mekanisme PPN PMSE Apabila Diimplementasikan Atas Transaksi Digital Indonesia

Globalisasi dan tingginya transaksi digital memunculkan peluang baru dari sisi perpajakan. Melalui PPN PMSE, Pemerintah Indonesia mulai melakukan penunjukkan pemungutan PPN kepada pelaku usaha PMSE. Namun, regulasi PPN PMSE saat ini terbatas hanya untuk pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar daerah pabean dan dimanfaatkan di dalam daerah pabean. Dengan kata lain, pemajakan atas transaksi digital di Indonesia masih menggunakan mekanisme yang dipersamakan dengan perdagangan konvensional.

Hingga Januari 2022, perusahaan riset DataReportal menyatakan bahwa jumlah perangkat seluler di Indonesia mencapai 370,1 juta. Tentunya jumlah tersebut lebih tinggi dari total jumlah penduduk di Indonesia sebesar 277,7 juta. Sementara itu, jumlah pengakses Internet di Indonesia hingga Januari 2022 tembus sebesar 204,7 juta (Jemadu & Prastya, 2022). Dapat disimpulkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 73,71% dari total populasi penduduk di Indonesia. Tingginya jumlah pengguna internet dipengaruhi pola perilaku masyarakat yang saat ini serba digital termasuk transaksi ekonomi jual beli. Transaksi ekonomi jual beli di Indonesia biasanya dilakukan melalui platform *marketplace*. Adapun menurut laporan Iprice Group, *Platform e-commerce* yang paling banyak dikunjungi masyarakat Indonesia pada tahun 2021 adalah Tokopedia dengan total pengakses sebesar 149,61 juta. Kemudian posisi selanjutnya disusul oleh Shopee dan Bukalapak (Dihni, 2022).

Nilai transaksi *e-commerce* terus mengalami kenaikan hingga Februari 2022, tercatat nilai total volume transaksi *e-commerce* di Indonesia sebesar 222,9 juta (Ramli, 2022). Nilai transaksi tersebut hampir mendekati jumlah populasi masyarakat Indonesia. Sejalan dengan *trend* ekonomi digital,

penulis memperoleh data bahwa nilai transaksi QRIS pada Februari 2022 tumbuh sebesar 305% atau setara dengan 54,91 juta. Pertumbuhan nilai transaksi QRIS tersebut sejalan dengan fenomena pembayaran non-tunai yang terus menguat di kalangan pedagang digital (*merchants*) (Rahman, 2022). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumsi *e-commerce* di Indonesia cukup tinggi. Tingginya nilai transaksi *e-commerce* memberikan potensi penerimaan pajak ekonomi digital yang cukup tinggi apabila menerapkan mekanisme pengenaan PPN yang sama dengan mekanisme PPN PMSE.

Kita ketahui bahwa mekanisme pengenaan PPN saat ini yaitu menganut sistem *self assesment atau reverse charge mechanism*. *Reverse charge mechanism* adalah suatu mekanisme yang menjadikan konsumen menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban membayar pajaknya sesuai dengan sistem PPN yang berlaku di negaranya. Mekanisme pengenaan PPN tersebut dinilai kurang optimal untuk transaksi digital Indonesia karena fiskus akan mengalami keterbatasan akses data dan menimbulkan peluang terjadinya penghindaran pajak. Selain itu hasil wawancara dengan AA (Nama Samaran) juga mendukung adanya reformasi perpajakan atas transaksi digital.

..... Karena, *threshold PKP* kita terlampaui tinggi, 4,8 M, sehingga akan banyak pengusaha-pengusaha yang non-PKP dimana dalam rangka ekonomi digital ini mereka menggunakan platform itu untuk menjual barang dan jasanya. Pengaruhnya bagaimana? Kalau kita lihat jalan-jalan ke ITC itu sudah sepi, tapi penjualan *e-commerce* meningkat. Maka kita curiga, karena sekarang jumlah yang kaya gitu sudah banyak. Maka kita ambil kalau misalkan saya boleh bilang ada istilah baru di dalam ekonomi digital yang dikenal dengan *intermediary collection*... (AA / nama samaran, Akademisi, Peneliti, dan Praktisi Perpajakan)

Sehingga dapat penulis simpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa batasan / *threshold* untuk menjadi PKP di Indonesia sebesar 4,8 M dinilai terlalu tinggi. Dalam laporan *World Bank* yang berjudul *Global Economics Prospect* edisi Juni 2021, *World Bank* menyarankan agar pemerintah Indonesia menurunkan *threshold PKP* dari 4,8M menjadi 600juta per tahun (Santoso, 2021). Tingginya Batasan PKP Indonesia mengakibatkan penerimaan PPN kurang efektif dikarenakan kecilnya partisipasi pengusaha untuk menjadikan perannya sebagai PKP. Padahal saat ini sudah banyak pengusaha konvensional yang mungkin belum menjadi PKP sudah beralih ke perdagangan digital. Beralihnya pedagang tersebut dapat memberikan peluang penerimaan pajak yaitu mengenakan PPN dengan mekanisme baru contohnya dengan mekanisme *Intermediary collection*. *Intermediary Collection* adalah suatu mekanisme pemungutan PPN yang dipungut oleh pihak perantara yang terlibat dalam rantai pasokan selain penjual.

Dukungan lain untuk mereformasi mekanisme perpajakan atas transaksi digital yaitu tantangan meningkatkan rasio pajak Indonesia. Rasio pajak Indonesia menurut OECD hanya sebesar 11,6% untuk tahun 2019. Angka tersebut merupakan nilai dibawah rata-rata Asia Pasifik dan rata-rata OECD sehingga diperlukan reformasi penguatan basis pajak melalui aturan pajak digital. Terlebih OECD telah mengeluarkan *VAT Digital Toolkit for Asia-Pasific* untuk mengatasi tantangan PPN perdagangan digital. Pertumbuhan perdagangan digital yang kuat telah menciptakan tantangan bagi sistem PPN. Melalui *VAT Digital Toolkit for Asia-Pacific*, OECD memberikan panduan terperinci mengenai strategi pengenaan PPN yang komprehensif atas semua *jenis e-commerce*. Hal itu berguna untuk mengoptimalkan penerimaan PPN dan menciptakan *level playing field* antara pengusaha konvensional dan pengusaha digital.

Penerapan mekanisme baru pengenaan PPN atas transaksi digital Indonesia dapat berkaca dari regulasi PMK 210/PMK.10/2018. Pergeseran mekanisme yang semula menganut *self assesment* atau *reverse charge mechanism* dapat digeser menjadi *withholding tax* dengan skema *intermediary collection*. Platform *e-commerce* nantinya akan memiliki dua kewajiban dalam perpajakan. Pertama, platform *e-commerce* sebagai PKP akan menagih *fee* atas jasa yang sudah diberikan kepada merchant. Kedua, sebagai pemungut PPN PMSE maka platform *e-commerce* akan menagih PPN dari konsumen. Merchant sebagai Penjual barang atau Penyedia Jasa dapat diberikan kewajiban untuk memberikan data berupa NPWP, NIK, atau Nomor Identitas Perpajakan lain yang dapat membantu fiskus untuk *meng-tracking* atau memverifikasi omzet penjualan dari Penjual Barang atau Penyedia Jasa tersebut. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat AA, sebagai berikut.

...Kita lihat PPN itu Pajak atas Konsumen, kalau mengawasi 270 juta orang secara *self assesment* dan *official assessment* rasanya susah. Makannya yang paling murah, efisien dan efektif pakainya *withholding tax* dimana nanti ditunjuk sebagai PKP dan PKP nya ditunjuk sebagai pemungut. Ternyata, di luar jangkauan Undang – Undang itu masih banyak pengusaha yang non PKP. Karena apa? Karena, *threshold* PKP kita terlampau tinggi, 4,8 M, sehingga akan banyak pengusaha-pengusaha yang non-PKP di mana dalam rangka ekonomi digital ini mereka menggunakan platform itu untuk menjual barang dan jasanya. Pengaruhnya bagaimana? Kalau kita lihat jalan-jalan ke ITC itu sudah sepi, tapi penjualan *e-commerce* meningkat. Maka kita curiga, karena sekarang jumlah yang kaya gitu sudah banyak. Maka kita ambil kalau misalkan saya boleh bilang ada istilah baru di dalam ekonomi digital yang dikenal dengan *intermediary collection*. Kita gunakan itu, tinggal diatur bagaimana, kita tunjuklah

mereka selaku pemungut PPN PMSE di Indonesia. Kalau menurut saya, posisi sekarang sudah memungkinkan, tapi nanti harap dibedakan ya kewajiban selaku PKP dan pemungutan PPN PMSE... (AA / nama samaran, Akademisi, Peneliti, dan Praktisi Perpajakan)

Menurut Scarcella (2020), opsi tersebut sesuai dengan laporan OECD yaitu mempertimbangkan kewajiban berbagi Informasi yaitu

1. Dalam hal ini, regulasi mekanisme PPN atas transaksi digital akan memerlukan kerja sama dengan penyedia platform *e-commerce* untuk menyimpan dan catatan penjualan yang dikenakan PPN.
2. Platform digital secara sistematis dan berkala akan menyampaikan informasi terkait laporan penjualan online yang dilakukan melalui platform *e-commerce* kepada otoritas pajak sesuai dengan regulasi mekanisme PPN atas transaksi digital yang akan berlaku

Selain itu, untuk menyamakan dengan mekanisme PPN yang sudah berlaku, AA juga berpendapat sebagai berikut.

Pelaksanaannya kalau menurut saya gitu, ini jadi hal yang menarik juga dari sisi *equal treatment*. Di mana untuk merayu supaya pihak luar menjadi pemungut PPN PMSE, mereka bisa pending pembayaran di bulan berikutnya dan pelaporannya tiga bulan. Jadi, laporannya triwulanan. Nah, kita juga bisa bikin suatu hal yang bikin menarik bagi si platform – platform *e-commerce* di Indonesia seperti itu. Jadi kita bikin *settingan* bahwasanya mereka bikin laporan keuangan tiga bulan sehingga boleh memutar *cash flow*nya. Jadi ini hal yang menarik di mana ada tambahan *cash flow* dari pemerintah dari sisi PPN. Sehingga, mereka bisa muter itu untuk memperluas ekspansi bisnisnya. Jadi kita kasih sisi positif supaya kalau mereka jadi pemungut PPN PMSE itu begini lho. (AA / nama samaran, Akademisi, Peneliti, dan Praktisi Perpajakan)

Pendapat tersebut secara eksplisit menekankan agar terdapat kesamaan mekanisme pelaporan PPN PMSE antara pemungut PMSE asing dengan Pemungut PMSE Indonesia (platform *e-commerce*). Sehingga, apabila mekanisme PPN PMSE berhasil diterapkan atas transaksi digital Indonesia, maka pemungut PPN yang ditunjuk misal seperti platform *e-commerce* dapat melaporkan pemungutan PPN nya dengan mekanisme pelaporan triwulanan. Mekanisme pelaporan secara triwulanan memberikan keuntungan bagi sisi platform *e-commerce*, dimana platform tersebut dapat memutar *cash flow*nya dari penerimaan PPN untuk ekspansi atau kepentingan bisnis lainnya. Akan tetapi, tetap harus disetorkan ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya.

Pada Oktober 2021, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan UU HPP ditujukan sebagai bentuk reformasi perpajakan dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, termasuk tantangan ekonomi digital. Pada pasal 32A UU HPP dapat menjawab permasalahan pengenaan PPN atas transaksi digital. Pasal 32A ayat 1 dan 2 UU HPP berbunyi.

(1) Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyeteroran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi.

Bunyi pasal tersebut dapat dijadikan Landasan Hukum untuk mengenakan PPN atas Transaksi Digital di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah dapat menunjuk pelaku usaha *e-commerce* seperti penyedia *platform marketplace* untuk memungut PPN dengan skema yang sudah dijelaskan di atas. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Ibu Fiona, Bapak Rustam Effendi dan AA (nama samaran).

Iya, itu dimungkinkan, kita minta marketplace. Itu nanti kayaknya arah pengaturan RPKM Marketplace. Jadi, kita minta si marketplace tuh dia aja yang mungutin PPN ke konsumen. Cuma itu memang, aturannya masih digodok ya (Fiona Simorangkir, Pelaksana Seksi Peraturan PPN Perdagangan II, Direktorat Peraturan Perpajakan I)

Ya, sangat mungkin sih. Karena sekarang di UU HPP sudah ada pasal 32 tuh memberikan ruang kepada pihak ketiga sebagai pemungut maksudnya kan marketplace semacam shopee, Tokopedia. Secara regulasi kan kita sudah ada ruangnya, kemudian dari sisi PMK kita pernah nerbitin, kemudian tarifnya juga pasti dibuat yang seminimal mungkin. Tinggal kesiapan politis aja kira kira. Kalau kita memang punya keyakinan cukup kita yaa tidak menerima pun masih bisa di eksekusi (Rustam Effendi, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal).

...Memang nanti akan menimbulkan kegaduhan, seperti PMK 210 yang dicabut dalam hitungan hari. Pertama apa? Pastiya dengan adanya UU HPP itu kan sudah memberikan wewenang di KUP bahwa DJP dapat menunjuk penyedia layanan elektronik untuk melakukan pemungutan pajak. Itu berarti sudah ada undang undang yang memberikan wewenang DJP untuk mengetahui omzet dan melakukan pemungutan pajak atas transaksi digital. Dan itu potensinya luar biasa besar dan semua

pihak harus setuju. Butuh sosialisasi dan pemahaman dan sebagainya. Dan UU HPP sudah memfasilitasi. (Primandita Fitriani, Dosen akademisi, Politeknik Keuangan Negara STAN)

... dalam UU HPP bagian KUP kalau ga salah Pasal 32A dimunculkan istilah “dapat ditunjuk pihak lain”. Kita lihat PPN itu Undang- Undang Pajak atas Konsumen, kalau mengawasi 270 juta orang secara self assesment dan official assesment rasanya susah. Makannya yang paling murah, efisien dan efektif pakainya withholding tax dimana nanti ditunjuk sebagai sebagai pemungut PPN lainnya. (AA / nama samaran, Akademisi, Peneliti, dan Praktisi Perpajakan)

Sehingga dapat disimpulkan dari keempat pendapat narasumber di atas bahwasanya pemerintah telah memberikan ruang regulasi untuk menerapkan mekanisme PPN PMSE atas transaksi digital di Indonesia dimana nantinya pemerintah bisa melakukan penunjukkan kepada pihak lain yang memfasilitasi transaksi digital untuk melakukan pemungutan pajak, penyeteroran, hingga pelaporan pajak atas transaksi digital di Indonesia. Pernyataan dari Ibu Fiona juga memberikan lampu hijau bahwasanya akan ada regulasi baru yang kedudukannya setara dengan RPKM terkait pemajakan digital *marketplace*.

Untuk mengoptimalkan peraturan yang sudah ada sebelumnya, pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga atau instansi pemerintah lainnya dalam menerapkan mekanisme PPN PMSE atas transaksi digital di Indonesia. Pertama, DJP dapat menjalin kerja sama dengan KOMINFO untuk mendapat akses data terkait perusahaan yang terdaftar di *e-commerce*. Akses data yang dibutuhkan dapat berupa nama atau identitas asli *merchant* agar dapat dilakukan pencocokan dengan NPWP *merchant* yang sudah atau belum terdaftar pada administrasi perpajakan dan omzet penjualan *platform marketplace* dan *merchant* yang terdaftar di *e-commerce* Indonesia. Kedua, DJP dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia atau lembaga pembayaran lainnya karena melalui lembaga keuangan tersebut DJP bisa mendapatkan data terkait pembayaran atas transaksi jual-beli digital di Indonesia. Kerja sama tersebut bertujuan agar mempermudah DJP dalam mendapatkan laporan, akses data dan identitas *merchant* yang ada di *platform e-commerce* sehingga memudahkan proses ekstensifikasi dan intensifikasi pajak agar penerimaan PPN atas transaksi digital optimal.

4.2 Dampak Yang Ditimbulkan Apabila Menerapkan Mekanisme PPN PMSE Atas Transaksi Digital Indonesia

Setiap kebijakan tentunya akan memberikan dampak maupun dampak positif ataupun negatif. Hasil wawancara penulis dengan narasumber-narasumber menunjukkan seluruh narasumber berpendapat bahwa penerapan mekanisme PPN PMSE atas transaksi digital Indonesia menghasilkan banyak dampak positif. Narasumber yang berpendapat demikian adalah Ibu Fiona, Bapak Rustam, Bapak Prima dan AA.

Tentu saja idealnya ya, ketika peraturan tersebut bisa meng capture model transaksi bisnis yang berkembang pesat. Itu tentu saja kita tidak akan ketinggalan. Jadi, kalau misalnya dulu nih kita gak terbitin PMK 48 atau PMK 60 sekarang, kita tetap minta self assesment atas PPN terutang atas pemanfaatan BKPTB/JKP dari luar negeri, itu tentu saja hasilnya gak akan optimal dengan kita menggeser dari yang self assesment jadi dipungut oleh pelaku usaha PPN PMSE. Nah, jadi harapannya lebih optimal lagi kalau semua yang tadi si merchant itu bisa bersembunyi, dengan harapannya dengan kita tetapkan si marketplace nya sebagai pemungut, tentunya hasilnya akan lebih optima... (Fiona Simorangkir, Pelaksana Seksi Peraturan PPN Perdagangan II, Direktorat Peraturan Perpajakan I)

Ya pasti lah, karena kan semua transaksi saya pribadi aja hampir semua barang yang saya beli sekarang ya udah semua online. Online itu juga dipercaya sama kualitasnya. Jadi karena ke depan semakin cepat internet kemudian masyarakat juga semakin familiar dan sistem pembayaran melalui aplikasi. Ke depan bisa jadi berangsur-angsur shifting nya meningkat terus, trend nya sih semua transaksi melalui digital. (Rustam Effendi, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal).

Penerimaan meningkat. Jadi PR kita semua kan masalah compliance, masalah kepatuhan. Mengapa tax ratio Indonesia masih rendah? Karena kepatuhan perpajakannya kurang. Salah satu cara untuk tax ratio meningkat apa? Ya penerimaan pajak. Salah satunya penerapan PPN PMSE lokal yaitu untuk penerimaan pajak, lebih ke intensifikasi. Nah disini kita butuh data dan informasi lengkap dari platform sehingga kita tahu omzet dan peredaran bruto segini, sehingga PPN nya segini (Primandita Fitriani, Dosen akademisi, Politeknik Keuangan Negara STAN)

Dampak positifnya menurut saya, tax base basis PPN Indonesia semakin meningkat, basis pemajakan PPN jadi semakin meningkat. Dampak dari threshold PKP yang sedemikian besar, 4.8 M, apabila ditindaklanjuti dengan adanya pemungutan PPN PMSE dengan

transaksi di Indonesia pasti tax base nya jadi akan lebih meningkat lagi. Dampak yang kedua, kalau bisa kita bilang hampir mendekati netralitas PPN. Netralitas PPN adalah apabila anda memilih untuk mengkonsumsi tidak dipengaruhi adanya PPN. Jadi, netralitas antara transaksi secara langsung dengan secara online itu sama. Karena itu mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. (AA / nama samaran, Akademisi, Peneliti, dan Praktisi Perpajakan)

Pendapat para narasumber bahwa dampak yang ditimbulkan apabila menerapkan mekanisme PPN PMSE atas transaksi digital Indonesia akan menghasilkan penerimaan PPN yang optimal. Selain penerimaan yang optimal, adaptasi mekanisme tersebut menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan PPN. Mekanisme ini akan menciptakan keadilan karena semua pedagang melalui platform dikenakan pajak dan potensi penghindaran pajak yang dilakukan oleh pedagang dapat diminimalisir. Pemotongan pajak oleh penyedia *platform marketplace* menghasilkan mekanisme pembayaran pajak yang sederhana sehingga biaya pemungutan pajak pun menjadi lebih efisien. Prinsip netralitas pun akan terwujud dengan adanya mekanisme ini karena tidak membedakan pengenaan PPN antara pedagang konvensional dengan pedagang digital (Fitriandi, 2020).

Sependapat dengan Bapak Prima dan AA (nama samaran), adanya mekanisme pemotongan oleh penyedia *platform marketplace* akan memperkuat basis pajak di Indonesia. PPN merupakan pajak yang memberikan kontribusi cukup tinggi untuk Indonesia. Adanya penerapan mekanisme PPN digital akan mengoptimalkan penerimaan sehingga *tax based* PPN Indonesia meningkat. Tidak hanya itu, peningkatan *tax based* PPN di Indonesia akan memberikan dampak yang sejalan yaitu kenaikan *tax ratio* Indonesia. Persentase *tax ratio* Indonesia termasuk ke dalam kategori negara dengan *tax ratio* di bawah rata-rata OECD dan Asia Pasifik. Dengan adanya reformasi pajak dalam pengenaan PPN atas transaksi digital di Indonesia, maka akan menjawab tantangan Indonesia dalam meningkatkan persentase *tax ratio* Indonesia.

Selain menghasilkan dampak yang positif, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu kebijakan akan memberikan dampak negatif bagi sebagian kelompok masyarakat. Contohnya, penyebab PMK 210/PMK.10/2018 ditarik kembali oleh pemerintah karena masyarakat salah paham untuk mengartikan PMK tersebut. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa PMK tersebut menimbulkan pajak baru yang tak disukai masyarakat. AA (nama samaran) juga sependapat demikian,

Dampak negatifnya kalau saya bilang, kita itu terlampau reaktif. Contohnya saja waktu PPN PMSE baru diundangkan, wah kita langsung bilang "ternyata negara lagi kurang duit, kita dipajaki dari Netflix dan segala macam". Nah padahal kalau kita bilang mekanisme nya sudah ada, hanya saja kurang

efektif. Sekarang dampak negatifnya pasti menurut saya akan terjadinya reaktif. Reaktif dari sisi netizen netizen itu ya, pengguna e-commerce. Tapi itu bisa diakali dengan sosialisasi yang baik. Bahwasanya ujungnya ini demi kepentingan negara. (AA / nama samaran, Akademisi, Peneliti, dan Praktisi Perpajakan.

4.3 Alternatif Atau Solusi Kebijakan Lain Atas Penerapan Mekanisme PPN PMSE Atas Transaksi Digital Indonesia

Membuat suatu kebijakan untuk kepentingan suatu tentunya tidak mudah. Akan muncul berbagai hambatan dan reaksi masyarakat dalam menyikapi kebijakan yang diberikan pemerintah. Berkaca dari kejadian lalu, penolakan PMK 210/PMK.10/2018 oleh masyarakat karena disebabkan karena ada kesalahpahaman yang timbul di masyarakat. Sehingga untuk meminimalisir atau menghindari hal serupa, penulis memberikan saran yang sesuai dari hasil wawancara penulis

Pertama, perlunya pengkajian yang optimal dari berbagai pihak untuk menginventarisir kekurangan dan hambatan dengan pihak-pihak yang terlibat. AA berpendapat mengenai hambatan yang dihadapi DJP saat ini yaitu

Hambatannya adalah yang pertama harap dipastikan bahwasanya mereka itu subjek pajak dalam negeri. Sehingga, walaupun mereka akan switch untuk mempengaruhi profitnya karena tadi sudah kita untungkan, maka kita bisa memajaki dari keuntungan dia (marketplace) yang lain... (AA / nama samaran, Akademisi, Peneliti, dan Praktisi Perpajakan)

Hambatan yang kerap terjadi dalam pemungutan pajak adalah *misscommunication* antara fiskus dan juga Wajib Pajak. Pada penerapan mekanisme ini, kita ambil contoh *platform marketplace*. *Platform marketplace* yang ditunjuk DJP untuk memungut PPN biasanya hanya sekedar menyetorkan pajak yang diberikan kewajiban untuk dipungut. Padahal, segala bentuk penghasilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perpajakan merupakan objek yang dapat dikenakan pajak.

Selain miskomunikasi, Bapak Rustam juga berpendapat seperti berikut

Iya, jadi PR nya itu kan masalah ini, kalau penolakan kan pasti, Cuma kita perlu melakukan assessment, mereka menolaknya apa sampai detail, misal masalah cost nya atau masalah level playing field dengan sosial media. (Bapak Rustam Effendi, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal).

Untuk meminimalisir hambatan dan kekurangan antara pihak-pihak yang terlibat maka perlu didiskusikan dan pengkajian lebih lanjut mengenai mekanisme PPN atas transaksi digital.

Kedua, kerja sama dengan Lembaga atau instansi pemerintah lain yang terlibat dalam adaptasi mekanisme PPN PMSE ini. Lembaga atau instansi yang terlibat seperti KOMINFO yang menyediakan akses

data internet, Bank Indonesia yang menyediakan jasa pembayaran seperti *e-wallet*, OJK yang dapat mengawasi transaksi keuangan di Indonesia hingga perusahaan jasa ekspedisi. Koordinasi antar Lembaga atau instansi yang terlibat akan menghasilkan mekanisme yang efisien, berkualitas dan bermanfaat bagi semua pihak.

Ketiga, Pengawasan yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak. Walaupun rencana mekanisme PPN PMSE yang diterapkan atas transaksi digital Indonesia cukup efisien, Direktorat Jenderal Pajak juga harus tetap mengoptimalkan pengawasannya terkait transaksi digital.

Keempat, Sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Setelah pengkajian mekanisme yang dirancang sudah optimal dan efisien. Direktorat Jenderal Pajak perlu memberikan sosialisasi yang luas bagi masyarakat Indonesia. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat. Hasil wawancara AA (nama samaran) juga berpendapat demikian.

Dampak negatifnya kalau saya bilang, kita itu terlampau reaktif. Contohnya saja waktu PPN PMSE baru diundangkan, wah kita langsung bilang "ternyata negara lagi kurang duit, kita dipajaki dari Netflix dan segala macam". Nah padahal kalau kita bilang mekanisme nya sudah ada, hanya saja kurang efektif. Sekarang dampak negatifnya pasti menurut saya akan terjadinya reaktif. Reaktif dari sisi netizen-netizen itu ya, pengguna e-commerce. Tapi itu bisa diakali dengan sosialisasi yang baik. Bahwasanya ujungnya ini demi kepentingan negara (AA / nama samaran, Akademisi, Peneliti, dan Praktisi Perpajakan).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tingginya transaksi digital *e-commerce* di Indonesia menciptakan peluang yang potensial dalam penerimaan perpajakan. Dengan mengadaptasi mekanisme PPN PMSE yang berlaku, maka pemerintah dapat menggeser mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital di Indonesia yang semula setor sendiri / *self assessment* menjadi mekanisme *withholding tax*. Indonesia sendiri telah memiliki faktor pendukung untuk mengadaptasi mekanisme PPN PMSE ke dalam transaksi digital Indonesia yaitu tingginya nilai akses internet dan perilaku konsumsi yang sudah berubah menjadi serba digital. Semangat dari PMK 210/PMK.10/2018, pemerintah dapat memberikan regulasi serupa untuk menggeser pemungutan PPN atas transaksi digital menjadi skema penunjukkan pemungut PPN PMSE Indonesia. Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga yang terlibat dalam rantai ekonomi selain penjual, misalnya *platform marketplace*. Pergeseran mekanisme pemungutan PPN ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait informasi Wajib Pajak seperti data omzet penjualan Wajib Pajak, NIK dan NPWP. Ketika transparansi omzet dan data lainnya sudah berhasil diterapkan, maka fiskus akan lebih mudah menggali potensi penerimaan

negara dengan cara intensifikasi ataupun ekstensifikasi pajak.

Selain itu, penerapan mekanisme PPN PMSE atas transaksi digital Indonesia dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari segi penerimaan pajak. Penerapan mekanisme ini dapat dijadikan sebagai solusi pemerintah untuk memperkuat *tax based* di Indonesia serta menjawab tantangan untuk menaikkan rasio pajak Indonesia. Kemudian, adaptasi mekanisme PPN PMSE untuk transaksi digital Indonesia akan menciptakan efisiensi, efektivitas dan kesederhanaan sistem pemungutan pajak. Tentunya, pemerintah akan lebih mudah menggapai prinsip netralitas dan *equal treatment* antara pelaku konvensional dengan pelaku usaha digital. Selain itu, dari sisi pemerintah dan *penyedia platform* juga akan mendapat manfaat atau insentif yang cukup besar apabila kebijakan ini berhasil diterapkan.

Tentunya, menerapkan suatu kebijakan untuk negara tidaklah mudah. Maka dari itu, diperlukan koordinasi antara seluruh pihak yang terlibat seperti *platform marketplace*, KOMINFO, Bank Indonesia, Lembaga Keuangan lainnya hingga perusahaan ekspedisi dalam rencana penerapan mekanisme PPN ini agar menghasilkan kebijakan yang optimal dan dapat mengantisipasi segala benturan kepentingan mulai dari sisi pemerintah dan juga masyarakat. Kenyataannya, saat ini pemerintah sudah memberikan lampu hijau untuk menerapkan mekanisme tersebut melalui Pasal 32A Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adanya dasar Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut akan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat aturan yang sesuai dengan pelaksanaan mekanisme PPN tersebut. Tentunya, untuk menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus terus memperkuat pelaksanaan sosialisasi terkait rencana mekanisme khusus yang akan diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2022, March 23). *Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>
- Dihni, V. A. (2022, April 12). *Tokopedia, E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak pada 2021*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/tokopedia-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-pada-2021>
- Djufri, M. (2020). Penerapan Teknik Web Scraping Untuk Penggalan Potensi Pajak (Studi Kasus pada Online Market Place Tokopedia, Shopee dan Bukalapak). *Jurnal BPPK*, 13, 65–75.
- Fitriandi, P. (2020). Pemajakan Atas Transaksi Melalui Online Marketplace. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4, 14–20.

- Hartman, A. (2000). *Net Ready: Strategies for Success in the E-conomy* (berilustrasi). McGraw-Hill, 2000. <https://money.kompas.com/read/2022/04/05/12000126/nilai-transaksi-e-commerce-ri-tembus-rp-30-8-triliun-per-februari-2022?page=all>
- Jemadu, L., & Prastya, D. (2022, February 21). *Jumlah Perangkat Seluler di Indonesia Capai 370,1 Juta pada 2022*. Wwww.Suara.Com. <https://www.suara.com/tekno/2022/02/21/165644/jumlah-perangkat-seluler-di-indonesia-capai-3701-juta-pada-2022>
- Jurnal Entrepreneur. (2022). *Mengenal Aktiva Tidak Berwujud dan Kepentingannya Bagi Perusahaan*. Wwww.Jurnal.Id. <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-mengenal-aktiva-tidak-berwujud-dan-kepentingannya-bagi-perusahaan/>
- Kementerian Keuangan. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Kementerian Keuangan. (2021, November 25). *Penerimaan Pajak Oktober Capai Rp953,6 T , Tumbuh 15,3%*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penerimaan-pajak-oktober-capai-rp953-6-t-tumbuh-15-3/>
- Kominfo. (2014, November 24). *Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia*. https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media
- Lidwina, A. (2021, June 4). *Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi terbaru 2018). Andi.
- Oecd. (2021). *Tax-to-GDP ratio Tax-to-GDP ratio compared to other Asian and Pacific economies and regional averages, 2019 Tax-to-GDP ratio over time Range Asia and Pacific Indonesia*. <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf>
- Ortax. (2022, April 26). *DJP Tunjuk 7 Pelaku Usaha PMSE Baru untuk Pungut PPN*. Ortax.Org. <https://ortax.org/djp-tunjuk-7-pelaku-usaha-pmse-baru>

- Pahlevi, R. (2022, March 18). *Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia Diperkirakan Capai US\$137,5 Miliar pada 2025*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/18/nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-diperkirakan-capai-us1375-miliar-pada-2025>
- Paramitha, R., & Carolina, M. (2020). Analisis RUU Tentang APBN No.05/an.PKA/APBN/IX/2020. *Pusat Kajian Anggaran DPR RI*. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-50.pdf>
- Pinatih, E. W. (2021, September 20). *Sehari Mengenal Selamanya Bangga*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/sehari-mengenal-selamanya-bangga>
- Prabaningrum Kusumawati, M., Khairun Hamrany, A., & Nur Rahman, A. (2021). *Kepatuhan Wajib Pajak Penyedia Platform Marketplace E-Commerce Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. 21(3). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i3.9175>
- Rahman, D. F. (2022, May 7). *Nilai Transaksi QRIS Tumbuh 305% pada Februari 2022*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/07/nilai-transaksi-qris-tumbuh-305-pada-februari-2022>
- Ramli, R. R. (2022, April 5). *Nilai Transaksi "E-commerce" RI Tembus Rp 30,8 Triliun Per Februari 2022 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nilai Transaksi 'E-commerce' RI Tembus Rp 30,8 Triliun Per Februari 2022."* Money.Kompas.Com.
- Said, A. A. (2021, November 17). *Penerimaan Negara dari Pajak Digital Melonjak Jadi Rp 3,9 Triliun*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/lavinda/finansial/6195a5896d7bb/penerimaan-negara-dari-pajak-digital-melonjak-jadi-rp-3-9-triliun>
- Sandhusen, R. L. (2008). *Marketing*. Peterson's Guides,U.S.
- Santoso, Y. I. (2021, June 20). *Turunkan batas PKP hingga Rp 600 juta, pemerintah bisa raih PPh dan PPN lebih banyak*. Nasional.Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/turunkan-batas-pkp-hingga-rp-600-juta-pemerintah-bisa-raih-pph-dan-ppn-lebih-banyak?page=all>
- Santoso, Y. I. (2022, March 9). *Hingga Februari 2022, Setoran PPN PMSE Tembus Rp5,35 Triliun*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/hingga-februari-2022-setoran-ppn-pmse-tembus-rp535-triliun-37500>
- Scarcella, L. (2020). E-commerce and effective VAT/GST enforcement: Can online platforms play a valuable role? *Computer Law and Security Review*, 36. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105371>
- Shaid, N. J. (2022, March 24). *Mengenal 4 Fungsi Pajak bagi Pembangunan Negara Halaman all* - Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2022/03/24/190357726/mengenal-4-fungsi-pajak-bagi-pembangunan-negara?page=all>
- Smith, Adam. (2016). *The Wealth of Nations*. 659.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet.26). Alfabeta.
- Utara. (2011). *Modul Pengantar Hukum Pajak*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (Ed. 9). Salemba Empat.
- Wong, J. (2010). *Internet Marketing for Beginners*. Elex Media Komputindo.
- World Bank. (2021). *Revenue, excluding grants (% of GDP) - Indonesia*. World Bank. <https://data.worldbank.org/indicator/GC.REV.XGR.T.GD.ZS?locations=ID>

ILUSTRASI TABEL

Table 1. Bentuk Interaksi *Bisnis e-commerce*

No	Nama	Penjelasan
1	B2B (<i>Business to Business</i>)	Transaksi bisnis yang terjadi antara pelaku bisnis seperti kesepakatan spesifik untuk mendukung berlangsungnya bisnis.
2	B2C (<i>Business to Consumer</i>)	Transaksi bisnis dari produsen kepada konsumen secara langsung.
3	C2C (<i>Consumer to Consumer</i>)	Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh antar individu sesama konsumen.
4	C2B (<i>Consumer to Business</i>)	Kegiatan bisnis yang kegiatannya adalah konsumen membuat nilai akan proses bisnis
5	B2G (<i>Business to Government</i>)	Model transaksi yang dilakukan oleh pelaku bisnis dengan pemerintah.
6	G2C (<i>Government to Consumer</i>)	Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat, biasanya terkait pelayanan masyarakat.

Sumber: Sandhusen (2008)

Gambar 1. Alur Mekanisme PPN PMSE

